



PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX Binti XXXX, NIK. 3528015103760004, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur

Penggugat;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Cuk Indah Mardianto, S.H., dan Endah Megawati, S.H., Advokat, yang berkantor Jalan Surabaya (Rumah Induk) berdasarkan surat Kuasa Khusus09 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 513/Kuasa/01/2024 tanggal 12 Januari 2024;

melawan

XXXX Bin XXXX, NIK. - , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Surabaya, Jawa Timur

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 11 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Mei 2016 di hadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah No: 0531/131/V/2016 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Bulak Banteng gg Kemuning, Surabaya ;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa mulanya perkawinan berjalan rukun, tentram dan harmonis akan tetapi menginjak Awal tahun 2022, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis, sering terjadi perselisihan yang mengarah pada hubungan yang sulit untuk didamaikan penyebabnya:
 - 4.1 Bahwa Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya ;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, yakni sekitar Awal Tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
7. Bahwa berdasarkan Undang – Undang no 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 yaitu :
 1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;
 2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya ;

halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Sby



3. Jika isteri atau suami melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;
8. Bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan pada huruf. “ f ” antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam hidup rumah tangga ;
9. Bahwa dengan adanya Gugatan Cerai ini sangat beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak berlebihan agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk dicatat. Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut Penggugat kepada Pengadilan Agama Surabaya, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Menjatuhkan Talak satu bain sugro dari Tergugat (XXXX bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXX binti XXXX).
 3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku.Atau Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Cuk Indah Mardianto, S.H., dan Endah Megawati, S.H., Advokat, yang berkantor Jalan Ketintang Madya II No. 42, Surabaya (Rumah Induk) berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 513/Kuasa/01/2024 tanggal 12 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Sby



Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan Tergugat bekerja sebagai kuli;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;

halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Sby



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0531/131/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kenjeran Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelisdi paraf dan diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :
Saksi I : sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 30 Mei 2016;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bulak Banteng gg Kemuning, Surabaya;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak Awal tahun 2022 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cecok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya ;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran tersebut ketika saksi sedang berkunjung kerumah Penggugat;

halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Sby



- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak Awal Tahun 2022, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sejak itu sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama kurang lebih 1 tahun;;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai swasta tetapi saksi tidak mengetahui pasti gaji atau penghasilannya;

Saksi II : sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 30 Mei 2016;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bulak Banteng gg Kemuning, Surabaya;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak Awal tahun 2022 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;

halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Sby



- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya ;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran tersebut ketika saksi sedang berkunjung kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak Awal Tahun 2022, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sejak itu sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama kurang lebih 1 tahun;;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai swasta tetapi saksi tidak mengetahui pasti gaji atau penghasilannya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Surabaya telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap
di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka
ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUHPerdara, Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi KTP, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan

halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Sby



rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Mei 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Awal tahun 2022 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya ;;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak Awal Tahun 2022 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Sby



8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai swasta tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nilai filosofis dalam perkara aquo adalah suatu ikatan perkawinan sebagaimana dalam Al-qur'an Surah An-Nisa ayat 21 merupakan akad atau kesepakatan yang kuat (mitsaqhan ghalidhan) yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang yang bahagia lahir bathin dengan terciptanya kesejahteraan keluarga guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing unsur keluarga, sebagaimana Surah Al-Rum ayat 21;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Sby



- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan



lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menolak mafsadat” mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Sby



Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada gugatan/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai pembebanan mut’ah dan nafkah iddah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nilai filosofi dalam perkara hak-hak perempuan pasca perceraian yang berkaitan dengan perkara a quo adalah : Pertama, nilai filosofis mut’ah. Suami yang mentalak istri berkewajiban memberikan mut’ah sebagaimana maksud Al-qur’an Surah Al-Baqarah ayat 241. Penentuan nominal kewajiban tersebut harus didasarkan pada factor kemampuan suami dan kepatutan istri. Kedua, nilai filosofis dalam iddah adalah iddah bagi perempuan berfungsi sebagai bara’ah alrahim (membersihkan rahim), ta’abbud (pengabdian diri kepada Tuhan), tafajju’ (belasungkawa atas kematian suami). Dalam perkara aquo, berarti fungsi Penggugat terbatas pada bara’ah alrahim (membersihkan rahim), ta’abbud (pengabdian diri kepada Tuhan). Disisi lain iddah dimaksud untuk memberikan perlindungan ekonomi dan social bagi perempuandengan pembebanan material pasca perceraian bagi mantan suami kepada mantan istrinya. Sebagimana Surah Al-qur’ah Al-Thalaq ayat 6 yang artinya

halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Sby



“tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....”.

Menimbang, bahwa norma yuridis sebagaimana Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 menegaskan kewajiban suami yang timbul dari aqad perkawinan adalah memenuhi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya junctis ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menegaskan suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mut'ah dan nafkah iddah, norma yuridis sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menegaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bekas istri. Bentuk kewajiban tersebut dipertegas dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yaitu berupa nafkah iddah selama istri tidak nuzsus dan mut'ah;

Menimbang, bahwa norma yuridis nafkah iddah yang berkaitan dengan perkara aquo adalah ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nuzsus. Sedangkan Majelis Hakim tidak melihat ada nuzsusnya Penggugat, meskipun Penggugat yang mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang kemudian akan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ
بِمَوْحَقِّهَا عَلَى
الْمُتَّقِينَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 berbunyi sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";

Menimbang, bahwa tentang jumlah mut'ah dan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan Tergugat baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata merupakan orang yang tidak berkecukupan dan serta dengan kelayakan kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa sebagaimana Sema Nomor 3 tahun 2018 angka 1 hurub b (Kamar Agama), dengan melihat masa perkawinan yang sudah lama, Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 bagian 1 huruf b, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan HUKUM, dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemerian mut'ah dan nafkah iddah dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX Bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXX Binti XXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Sby



BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)